



PUTUSAN

Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Surta Lina Simamora Al Siti Nur Islamiyah alias Surta Lina Simamora binti

Adusay Simamora, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Doro Ngguni RT.010 RW. 005 Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu sebagai Penggugat;

melawan

Sudirman bin Ismail, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Lingkungan Renda RT.016 RW. 005 Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 08 Mei 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0331/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 08 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2016 di Desa Kareke dan telah

Hlm.1 dari 20 Hlm.
Putusan – No. 0331/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nomor 0088/024/II/2016, tertanggal 23 Februari 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bawaan Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak satu minggu setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak senang dengan anak angkat dan orang tua Penggugat, bahkan Tergugat suka berkata kasar serta mencaci maki Penggugat dan orang tua Penggugat;
 - b. Jika ada permasalahan rumah tangga Tergugat suka meninggalkan tempat kediaman bersama berminggu-minggu bahkan sampai bulanan;
 - c. Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - d. Tergugat tidak mau punya anak dengan Penggugat bahkan Tergugat menyatakan menyesal menikah dengan Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 05 September 2016 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah isterinya yang pertama dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Hlm.2 dari 20 Hlm.
Putusan – No. 0331/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Sudirman bin Ismail**) terhadap Penggugat (**Surta Lina Simamora Al Siti Nur Islamiyah alias Surta Lina Simamora binti Adusay Simamora**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan sehingga oleh Pengadilan tetap melakukan upaya damai kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak telah pula menempuh upaya mediasi dengan mediatornya yang **Uswatun Hasanah, SHI**, Hakim Pengadilan Agama Dompu, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 31 Mei 2017 yang pada intinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapainya suatu kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa`oleh karena kedua upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang diawali dengan pembacaan terhadap gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabanya secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain, sebagai berikut:

- Tergugat mengakui posita angka (1) mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 Pebruari 2016;
- Bahwa Tergugat mengakui posita angka (2) gugatan Penggugat mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah dan telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Tergugat mengakui posita angka (3) mengenai perselisihan dan pertengkarnya dan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada huruf (b) dalil gugatan Penggugat dan membantah

Hlm.3 dari 20 Hlm.
Putusan – No. 0331/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perselisihan dan pertengkaran yang lain, yakni huruf (a) Karena Tergugat tidak pernah bertengkar dengan Penggugat apalagi mencaci maki orang tua Penggugat; (c) Penggugat sendiri yang menarik tangannya sendiri sewaktu turun dari mobil yang dipegang oleh Tergugat, sehingga jari keelincinya mengalami cedera bukan patah; (d) Tergugat tidak pernah menyesali pernikahan dengan Penggugat bahkan mengucapkan kepadanya agar antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

- Bahwa benar Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, namun karena Penggugat mengusir Tergugat tengah malam jam 1.30 WITA karena Penggugat tidak suka dengan Tergugat yang menerima telepon dari keponakan Tergugat bernama Heri;
- Bahwa tidak benar ada upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik secara lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat tidak pernah bertengkar dengan orang tua Penggugat, namun hanya ketidaksukaan Tergugat terhadap orang tua Penggugat;
- Bahwa benar jari kelinci Penggugat sampai mengalami cedera karena justri Tergugat yang menarik tas sewaktu Penggugat turun dari mobil;
- Bahwa benar Penggugat mengusir Tergugat tengah malam jam 1.30 Wita, namun karena Tergugat yang melarang Penggugat untuk memegang handphone milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap pada tuntutan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Penggugat dalam duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak tetap pada dalilnya masing-masing, maka Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0088/024/II/2016, tanggal 23 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm.4 dari 20 Hlm.
Putusan – No. 0331/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **Adusyai Bin Hadim**, umur 65 tahun, agama Kristen, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Doro Ngguni RT.010 RW. 005 Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ayah kandung Penggugat dan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa Penggugat sebagai istri keduanya Tergugat karena setelah menikah bertempat tinggal di Kandai dan terakhir bertempat tinggal di rumah bawaan Penggugat di Kareke, namun dari perkawinannya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak satu minggu setelah menikah, karena terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat pada dasarnya tidak setuju dengan cucu saksi dan berkata yang tidak sopan sebab pada bulan Pebruari 2016 saksi tinggal bersama satu dengan Penggugat dan Tergugat di Desa Kareke;
- Bahwa selain itu saksi pernah melihat salah satu jari tangan Penggugat mengalami cedera karena katanya bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali bahkan sampai Tergugat pergi kurang lebih selama sebulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2016 telah berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei 2016, namun tidak berhasil;

2. **Junkiah Binti H. Arsyad**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Doro Ngguni RT.010 RW. 005 Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu angkat Penggugat;

Hlm.5 dari 20 Hlm.
Putusan – No. 0331/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebagai istri keduanya Tergugat karena setelah menikah bertempat tinggal di Kandai dan terakhir bertempat tinggal di rumah bawaan Penggugat di Kareke, namun dari perkawinannya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama sejak Maret 2017;
- Saksi mendengar cerita via telepon dari Penggugat sendiri menceritakan kepada saksi katanya bertengkar sehingga Tergugat tidak mau datang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

3. **Anwar Bin Mahmud**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir truk, bertempat tinggal di Dusun Kareke, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai karyawan PT. Tani Makmur Milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebagai istri keduanya Tergugat karena setelah menikah bertempat tinggal di Kandai dan terakhir bertempat tinggal di rumah bawaan Penggugat di Kareke, namun dari perkawinannya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Maret 2017 namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama karena saksi melihat Tergugat sejak April 2017 sampai dengan sekarang tidak pernah datang lagi dan hidup bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 6 dari 20 Hlm.
Putusan – No. 0331/Pdt.G/2017/PA.Dp



4. **Nurhaedah Binti Mustamin**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kandai RT. 010, RW. 004, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai karyawan PT. Tani Makmur Milik Penggugat bahkan saksi lebih sering tidur di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebagai istri keduanya Tergugat karena setelah menikah bertempat tinggal di Kandai dan terakhir bertempat tinggal di rumah bawaan Penggugat di Kareke, namun dari perkawinannya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena saksi mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada September 2016 karena Penggugat ingin memiliki anak sementara Tergugat tidak mau bahkan sampai Penggugat mengungkapkan meskipun melalui bayi tabung;
- Bahwa sejak adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi melihat Tergugat sering keluar rumah kurang lebih seminggu bahkan sebulan dan tidak mengajak Penggugat untuk berbicara melainkan lebih memilih untuk diam (cuek);
- Bahwa saksi melihat Tergugat tidak pernah datang kembali ke kediaman bersama sejak April 2017;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tanpa ada bantahan atas bukti Penggugat, melainkan telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

Asli Empat lembar photo berwarna tanpa ada uraian peristiwa, namun telah diberi meterai cukup dan dicap pos. Bukti tersebut dijadikan satu alat bukti atau tidak secara terpisah, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T-1;

Bahwa keempat lembar photo berwarna tersebut, Tergugat meminta kepada Penggugat agar memberikan penjelasannya karena photo berwarna didapatkan dari teman Tergugat bernama M. Nur;

Hlm. 7 dari 20 Hlm.
Putusan – No. 0331/Pdt.G/2017/PA.Dp



Bahwa Penggugat menyampaikan atau memberikan gambaran terhadap photo berwarna tersebut, sebagai berikut:

- Bahwa benar Foto pertama dan kedua, Penggugat bersama Mizan sedang makan Mie di rumah toko Penggugat, yang mana laki-laki bernama Mizan sebagai seorang tabib (asal orang Karijawa) yang datang merukyah Penggugat karena pada saat itu Penggugat mengalami gangguan kesehatan, namun sebenarnya bukan hanya Penggugat dengan Mizan melainkan masih ada tiga orang dan kemungkinan terpotong gambarnya pada saat Tergugat mencetak photo tersebut;
- Bahwa benar Foto ketiga, Penggugat, mizan dan keluarga Penggugat sama-sama di halaman rumah toko Penggugat sedang acara makan bersama;
- Bahwa benar foto keempat, Penggugat datang menjenguk Mizan ke rumah Mizan yang pada saat itu Mizan (tabib) sedang sakit;

B. Saksi

1. **Yasin Bin H.M. Tahir**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Letjen Soetoyo, RT. 007/ RW. 004, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai teman Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sebagai istri keduanya Tergugat karena setelah menikah bertempat tinggal di Kandai dan terakhir bertempat tinggal di rumah bawaan Penggugat di Kareke, namun dari perkawinannya belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat mengenai keadaan rumah tangganya saat ini;
 - Bahwa Tergugat ke rumah saksi seminggu yang lalu dan menceritakan kepada saksi katanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi, karena Penggugat telah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan;
 - Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi hanya karena masalah ada telepon dari keluarga Tergugat yang tidak diangkat oleh

Hlm.8 dari 20 Hlm.
Putusan – No. 0331/Pdt.G/2017/PA.Dp



Penggugat kemudian Tergugat meminta Penggugat untuk menelpon kembali keluarga Tergugat tersebut, namun Penggugat tidak mau sehingga keduanya bertengkar yang mengakibatkan penggugat mengusir Tergugat;

- Bahwa selain itu saksi juga mendengar cerita Penggugat katanya masalah anak karena Penggugat berkeinginan punya anak namun Tergugat tidak mau dan Tergugat tidak suka dengan orang tua Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi, karena keduanya telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak September 2016, Tergugat tinggal di Simpasai bersama istri pertamanya sedangkan Penggugat tinggal di Desa Kareke;
 - Bahwa saksi pernah diminta oleh Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Muhtar Bin A. Malik**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Trek, bertempat tinggal di lingkungan Ncera, RT. 009, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sebagai istri keduanya Tergugat karena setelah menikah bertempat tinggal di Kandai dan terakhir bertempat tinggal di rumah bawaan Penggugat di Kareke, namun dari perkawinannya belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sewaktu keduanya bertempat tinggal di Kandai maupun di Desa Kareke;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di Jalan Raya dekat BTN Simpasai, namun saksi tidak mengetahui penyebab atau alasan pertengkarannya;

Hlm.9 dari 20 Hlm.
Putusan – No. 0331/Pdt.G/2017/PA.Dp



- Bahwa saksi melihat saat ini Tergugat tinggal bersama istri pertamanya di Simpasai, sedangkan Penggugat tinggal di Desa Kareka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat, Penggugat tidak ada memberikan tanggapan atas keterangan saksi Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan mohon putusan sedangkan Tergugat tetap berkeinginan untuk mempertahankan keadaan rumah tangganya bersama Penggugat dan mohon agar Majelis Hakim tidak menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak datang menghadap di muka sidang, sehingga Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi dengan difasilitasi oleh mediator, **Uswatun Hasanah, S.HI.**, Hakim Pengadilan Agama Dompu, sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak tercapainya kedua upaya damai dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok

Hlm.10 dari 20 Hlm.
Putusan – No. 0331/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara berdasarkan pada ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan sengketa di pengadilan terutama dibidang perceraian, maka harus cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok sengketa perceraian yang didalilkan Penggugat yakni rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu minggu setelah menikah, disebabkan Tergugat tidak senang dengan anak angkat dan orang tua Penggugat, bahkan Tergugat suka berkata kasar serta mencaci maki Penggugat dan orang tua Penggugat, Jika ada permasalahan rumah tangga Tergugat suka meninggalkan tempat kediaman bersama berminggu-minggu bahkan sampai bulanan, Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat tidak mau punya anak dengan Penggugat bahkan Tergugat menyatakan menyesal menikah dengan Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak September 2016;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat dalam memberikan jawaban yang pada intinya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Pebruari 2016 dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan bertempat tinggal di rumah bawaan Penggugat di Dusun Doro Ngguni, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, sebagaimana posita angka (1) dan angka (2) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai sebagai bukti pengakuan yang merupakan fakta dimuka sidang sebagaimana maksud Pasal 311 Rbg, maka patut dinyatakan Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya;

Hlm.11 dari 20 Hlm.
Putusan – No. 0331/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui pula perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka (3) dan alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran pada huruf (b) gugatan Penggugat, maka majelis hakim menilai sebagai sebagai dalil yang semestinya tidak perlu dibuktikan oleh Penggugat karena merupakan fakta sidang sebagaimana maksud Pasa 311 Rbg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan perselisihan dan pertengkaran pada posita angka (3) huruf (a) yang dibantah Tergugat karena merasa tidak pernah bertengkar dengan orang tua Penggugat dan ternyata Penggugat mengakui jawaban Tergugat tersebut, melainkan karena disebabkan karena ketidaksukaan Tergugat kepada Penggugat, maka majelis hakim menilai sebagai bukti pengakuan yang berklausula yang tentunya sebagai alas hak yang perlu dibuktikan oleh kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka (3) huruf (c) ternyata dalam jawab jinawab kedua belah pihak saling membantah dan mengakui atas dalil gugatan Penggugat tersebut, maka merupakan alas hak yang perlu dibuktikan oleh kedua belah pihak, sebagaimana maksud Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka (3) huruf (d) yang dibantah Tergugat, karena merasa tidak pernah ada penyesalahan menikah dengan Penggugat, dan ternyata dalam jawab jinawab (replik-duplik) kedua belah pihak saling membantah dan saling mengakui atas suatu alas hak maka Majelis Hakim menilai sebagai dalil yang perlu dibuktikan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sebagaimana posita angka (4) gugatan Penggugat yang diakui Tergugat, namun karena Penggugat yang mengusir Tergugat tengah malam jam 1.30 hanya karena masalah keluarga Tergugat bernama Heri yang menelpon Tergugat dan ternyata Penggugat tidak mengakui dalil jawaban Tergugat tersebut dengan alasan karena Tergugat melarang Penggugat untuk memeriksa handphone milik Tergugat, maka Majelis

Hlm.12 dari 20 Hlm.
Putusan – No. 0331/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai sebagai dalil yang semestinya dibuktikan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini kedua belah pihak pada dasarnya Penggugat berkeinginan untuk cerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap pada pendiriannya untuk meneruskan keadaan rumah tangganya dengan Penggugat karena tidak ingin bercerai dengan Penggugat, maka kedua belah pihak di bebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persiangan telah menguatkan dalil-dalil gugatannya yakni mengajukan bukti tertulis dan saksi yang dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga memenuhi dalil/ alas hak sebagaimana posita poin (1) gugatan penggugat. Dengan demikian terhadap bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya keempat orang saksi tersebut merupakan orang yang telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, Adusyai Bin Hadim, menerangkan keterlibatannya dengan melihat jari tangan Penggugat mengalami cedera karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, maka Majelis Hakim menilai sebagai keterangan yang secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua, Junkiah Binti H. Arsyad, menerangkan keterlibatannya dengan melihat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama tanpa menerangkan keterlibatannya dalam masalah pokok perselisihan dan pertengkaran

Hlm.13 dari 20 Hlm.
Putusan – No. 0331/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan mendengar cerita, maka Majelis Hakim menilai sebagai keterangan yang secara materil dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga, Anwar Bin Mahmud, menerangkan keterlibatannya dengan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih bulan Maret 2017 dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal bersama sejak April 2017, maka Majelis Hakim menilai sebagai keterangan yang secara materil dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keempat, Nurhaedah Binti Mustamin, menerangkan keterlibatannya dengan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih pada bulan September 2016 karena masalah Penggugat ingin memiliki anak sementara Tergugat tidak mau, Tergugat suka keluar rumah dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal bersama sejak April 2017, maka Majelis Hakim menilai sebagai keterangan yang secara materil dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa ternyata keempat orang saksi tersebut telah saling terkait karena memiliki relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka selanjutnya mempertimbangkan pula bukti yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 (Asli foto berwarna), yang dibenarkan oleh Penggugat, maka merupakan bukti yang dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan alas haknya yakni dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Hlm.14 dari 20 Hlm.
Putusan – No. 0331/Pdt.G/2017/PA.Dp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Tergugat, Yasin Bin H.M. Tahir, menerangkan keterlibatannya dengan melihat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak September 2016, Penggugat tinggal dikediaman bersama di Desa Kareke sedangkan Tergugat tinggal di Simpasai dan menerangkan keterangan yang diperoleh melalui cerita Penggugat dan Tergugat tentang perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat meminta Penggugat untuk mengangkat telepon dari keluarga Tergugat, namun Penggugat tidak mau, Tergugat tidak suka dengan orang tua Penggugat, maka majelis hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Tergugat, Muhtar Bin A. Malik, menerangkan keterlibatannya dengan melihat antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di jalan raya dekat BTN Simpasai dan melihat saat ini Tergugat tinggal bersama istri pertamanya di Simpasai sedangkan Penggugat tinggal dikediaman bersama di Desa Kareke, maka majelis hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ternyata bukti yang diajukan Tergugat tersebut, pada dasarnya menerangkan peristiwa kerumahtanggaan Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah tidak harmonis lagi, karena terdapat adanya pertengkaran dan keduanya telah hidup berpisah tempat tinggal bersama, bahkan terindikasi adanya unsur curiga dari Tergugat sendiri terhadap Penggugat yang telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Mizan, sebagai cikal bakal pula keretakan dalam rumah tangga, maka tentunya bukti tersebut telah mendukung alas hak yang didalilkan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka seluruh dalil bantahan Tergugat yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dianggap sebagai dalil bantahan yang tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti dari kedua belah pihak dalam perkara ini, majelis hakim telah menemukan fakta persidangan, sebagai berikut:

Hlm.15 dari 20 Hlm.
Putusan – No. 0331/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2016 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus;
- ✓ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah menikah terdapat ketidakhamonsan dalam berumah tangga karena terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan adanya unsur kecurigaan Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain, yang berakibat pada kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan September 2016;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) atau sudah tidak dapat dipertahankan lagi hal mana ditandai dengan telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami istri saling cinta mencintai, saling memberi dan

Hlm.16 dari 20 Hlm.
Putusan – No. 0331/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima serta hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu perkawinan tidak akan menjadi kenyataan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا الْحِكْمَ ۚ وَمَا يُذَكِّرُ إِلَّا الْأَقَلُّ ۚ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا الْحِكْمَ ۚ وَمَا يُذَكِّرُ إِلَّا الْأَقَلُّ ۚ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dua menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

2. Pendapat ahli fikih yang termuat dalam kitab kitab *Ghoyatul Marom* yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَجَهَا طَلَقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلَقًا وَاحِدَةً

Artinya: Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu.

Hlm.17 dari 20 Hlm.
Putusan – No. 0331/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka (1) dan petitum angka (2) gugatan Penggugat, patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim secara *ex officio* dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Dompu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm.18 dari 20 Hlm.
Putusan – No. 0331/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Sudirman Bin Ismail**) terhadap Penggugat (**Surta Lina Simamora Al Siti Nur Islamiyah alias Surta Lina Simamora binti Adusay Simamora**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 441.000,-** (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin tanggal 21 Agustus 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 28 Dzulqa'idah 1438 Hijriyah**, oleh kami **JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.** dan **ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 02 Dzulhijjah 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **USMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat.

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Hlm.19 dari 20 Hlm.
Putusan – No. 0331/Pdt.G/2017/PA.Dp



USMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 310.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 401.000,-

Hlm.20 dari 20 Hlm.
Putusan – No. 0331/Pdt.G/2017/PA.Dp